



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 1968  
TENTANG  
PEMBUBARAN BADAN PIMPINAN UMUM  
PERUSAHAAN DAGANG NEGARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha penyederhanaan dan pendayagunaan Badan-badan dan Usaha-usaha Negara, dipandang perlu membubarkan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1961 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1961 No. 89) ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1961, pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966;
  3. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran-Negara No. 1989).

Memutuskan :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembubaran Badan pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara.

Pasal 1.

Terhitung mulai hari tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 tahun 1961 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1961 No. 89) dinyatakan bubar.

Pasal 2.

Segala persoalan yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembubaran tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sampai tanggal 29 Pebruari 1968.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 1968.  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
SOEHARTO.  
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 28 September 1968.  
Sekretaris Negara R.I.,  
ttd  
ALAMSYAH  
Mayor Jenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 No. 48